



**SALINAN**

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 61 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : a. bahwa nilai perolehan air tanah merupakan dasar pengenaan pajak air tanah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa nilai perolehan air tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan nilai Pajak Air Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dipandang Perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Wilayah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
6. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
8. Harga Dasar Air Tanah yang selanjutnya disingkat HAD adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

9. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di Daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.
15. Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat LSPTPD adalah lampiran surat yang digunakan oleh wajib pajak dan petugas pajak untuk melaporkan perhitungan atau keterangan lain dalam rangka pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP-D adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

## **BAB II**

### **NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air;
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan HDA.
- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Bupati dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 3**

- (1) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut :
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.

- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber Air;
  - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. kualitas Air Tanah.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi faktor-faktor berikut :
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### **Pasal 4**

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. ada sumber Air alternatif; atau
  - b. tidak ada sumber Air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. kualitas Air Tanah baik; atau
  - b. kualitas Air Tanah tidak baik.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut :
  - a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi :
    1. pemasok Air baku;
    2. perusahaan Air minum;
    3. industri Air minum dalam kemasan;
    4. pabrik es kristal; dan
    5. pabrik minuman olahan;

- b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi :
    - 1. industri tekstil;
    - 2. pabrik makanan olahan;
    - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
    - 4. pabrik kimia; dan
    - 5. industri farmasi;
  - c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi :
    - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
    - 2. usaha persewaan jasa kantor;
    - 3. apartemen;
    - 4. pabrik es skala kecil;
    - 5. agro industri; dan
    - 6. industri pengolahan logam;
  - d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi :
    - 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
    - 2. tempat hiburan;
    - 3. restoran;
    - 4. gudang pendingin;
    - 5. pabrik mesin elektronik; dan
    - 6. pencucian kendaraan bermotor.
  - e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
    - 1. usaha kecil skala rumah tangga;
    - 2. hotel non-bintang;
    - 3. rumah makan; dan
    - 4. rumah sakit.
- (4) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan oleh Bupati berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

### BAB III

#### KOMPONEN PENENTUAN NPA

##### Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut :

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada sumber air alternatif	1	1

##### Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	0-	51-	501-	1001-	>
		50 M <sup>3</sup>	500 M <sup>3</sup>	1000 M <sup>3</sup>	2500 M <sup>3</sup>	2500 M <sup>3</sup>
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 5	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56



- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval Volume Pengambilan dapat berubah sesuai dengan potensi Air Tanah di masing-masing daerah.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENGHITUNGAN NPA**

#### **Pasal 7**

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

#### **Pasal 8**

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

#### **Pasal 9**

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$\text{HAB} = \frac{\text{Biaya investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$$

**Pasal 10**

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut :
  - a. sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan (F) sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$\text{FNA} = 60\% \text{ S} + 40\% \text{ P}$$

**Pasal 11**

Contoh perhitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Pengajuan permohonan pajak air tanah yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan nilai Pajak Air Tanah;
- b. Piutang pajak reklame sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini ditagih menggunakan tarif yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan nilai Pajak Air Tanah.

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Pajak Air Tanah di Wilayah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 29 Desember 2017  
**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 29 Desember 2017


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**LAMPIRAN** Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : \_\_\_\_\_ Tahun 2017.

**I. CONTOH PENGHITUNGAN NPA**

## 1. Penghitungan HAB

Misalnya di suatu daerah untuk mendapatkan Air Baku digunakan sumur bor dalam dengan perincian harga eksploitasi berikut:

Biaya Investasi	
HAB = -----	
Volume pengambilan selama umur produksi	

Pembuatan sumur bor kedalaman 150 m	Rp	400.000.000,00
Biaya operasional selama 5 tahun	Rp	300.000.000,00
Jumlah Biaya Investasi	Rp.	700.000.000,00

Umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, debit sumur 85 m<sup>3</sup>/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi air sebagai berikut :

$$(5 \text{ tahun}) = (5 \times 365) \text{ hari} \times 85 \text{ m}^3 = 155.125 \text{ m}^3$$

$$\text{Sehingga HAB} = \text{Rp}700.000.000 / 155.125 \text{ m}^3 = \text{Rp. } 4.512 / \text{m}^3$$

## 2. Penghitungan NPA

Rumus Penghitungan :

NPA = (Volume Pengambilan) X HDA
HDA = HAB X FNA

a. contoh penghitungan NPA untuk Pengguna Air Tanah kelompok 4 Jumlah Volume Pemanfaatan Air Tanah 3000 m<sup>3</sup>/bulan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
- 2) ada sumber Air alternative.

maka penghitungan NPA berikut:

Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber daya Alam	Komponen Peruntukan dan pengelolaan	FNA
Volume 0-50 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,2	10,8
Volume 51 - 500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40% = 1,8	11,4
Volume 501 - 1000 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,7	12,3
Volume 1001 - 2500 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	10,13 X 40%= 4,1	13,7

Volume > 2500 m <sup>3</sup>		16 X 60% = 9,6	15,19 X 40%= 6,1	15,7	
Kelompok 4	Volume (m3)	FNA	HAB	HDA	NPA
				(HAB x FNA)	(Volume x HDA)
(Rp)					
	0-50	10,8	4.512	48.729,6	2.436.480
	51 - 500	11,4	4.512	51.436,8	23.146.560
	501 - 1000	12,3	4.512	55.497,6	27.748.800
	1001 - 2500	13,7	4.512	61.814,4	92.721.600
	> 2500	15,7	4.512	70.838,4	35.419.200
Jumlah NPA				288.316,8	181.472.640

- b. contoh penghitungan NPA untuk pengguna Air kelompok 1  
Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah 3000 m<sup>3</sup>/bulan dengan  
kriteria berikut:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
  - 2) ada sumber Air alternatif,
- maka penghitungan NPA berikut:

Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen peruntukan dan pengelolaan	FNA
0-50 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	9 X 40% = 3,6	13,2
51 - 500 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	13,5 X 40% = 5,4	15
501 - 1000 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	20,25 X 40% = 8,1	17,7
1001 - 2500 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	30,38 X 40% = 12,2	21,8
> 2500 m <sup>3</sup>	16 X 60% = 9,6	45,56x 0,4 = 18,2	27,8

Kelompok 1	Volume (m3)	FNA	HAB	HDA	NPA
				(HAB x FNA)	(Volume x HDA)
(Rp)					
	0-50	13,2	4.512	59.558,4	2.977.920
	51 - 500	15	4.512	67.680	30.456.000
	501-1000	17,7	4.512	79.862,4	39.931.200
	1001-2500	21,8	4.512	98.361,6	147.542.400
	> 2500	27,8	4.512	125.433,6	62.716.800
Jumlah NPA				430.869	283.624.320

**II. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN  
PAJAK DAERAH (LSPTPD) PAJAK AIR TANAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
Jl. PB. SUDIRMAN NO. 1 SITUBONDO Kode Pos 68321**

**Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (LSPTPD)  
Pajak Air Tanah**

Nomor Berkas : .....  
 Tanggal Terbit : .....  
 Masa Pajak : .....  
 Nomor NPWP : .....  
 Nama W P : .....  
 Alamat : .....

No.	Kode Rek.	Uraian Pajak	Jumlah (M <sup>3</sup> )	Total (M <sup>3</sup> )	Tgl. Catat
1.	4.1.1.08.01	Pemakaian Bulan Lalu			
		Pemakaian Bulan Ini			
<b>JUMLAH PEMAKAIAN</b>					

Kelompok Pengguna Air Tanah : 1 2 3 4 5  
 Jenis Sumber air : Kualitas Baik / Kulaitas Tidak Baik  
 Sumber Air Alternatif : Ada / Tidak Ada  
 Peringkat : 4 3 2 1  
 Bobot : 16 9 4 1  
 Tabel Kelompok dan Vol.Pemakaian : .....  
 Biaya Investasi : - Biaya Pembuatan Sumur Rp.....  
 - Biaya Operasional 5 Th. Rp.....  
 Volume Pengambilan 5 Tahun : 5 x ..... m<sup>3</sup>/bulan = ..... m<sup>3</sup>

**Keterangan :**

Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku

**Alasan Keberatan Wajib Pajak :**

**Petugas,**

**Wajib Pajak/Kuasa**

.....

.....

**III. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (LSPTPD) PAJAK AIR TANAH PERHITUNGAN NPA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
Jl. PB. SUDIRMAN NO. 1 SITUBONDO Kode Pos 68321**

**Lampiran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (LSPTPD)  
Pajak Air Tanah  
Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA)**

Nomor Berkas : .....  
 Tanggal Terbit : .....  
 Masa Pajak : .....  
 Nomor NPWP : .....  
 Nama WP : .....  
 Alamat : .....  
**Harga Air Baku (HAB) = Biaya Investasi / Volume Pengambilan**  
**= Rp. ....**

**Faktor Nilai Air (FNA)**

<b>KOMPONEN</b>	<b>Komponen Sumberdaya Alam (KSA)</b>	<b>Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (KPP)</b>	<b>FNA= KSA+ KPP</b>
<b>Vol. Pengambilan</b>	<b>60 % (bobot x 60 %)</b>	<b>40 % (Tabel Kelompok dan Volume x 40 %)</b>	
.....	..... x 60 % = .....	..... x 40% = .....	.....

**Harga Dasar Air (HDA) = HAB x FNA**  
**= Rp. .... X .....**  
**= Rp. .... /M3**

**Nilai Perolehan Air (NPA) = Volume /Bulan X HDA**  
**Kelompok ..... = .....M3 X Rp .....**  
**NPA = Rp. ....**

**Petugas Data**

.....

**IV. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH**

<b>Logo Kabupaten</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO</b> <b>Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b> <b>JL. PB. Sudirman No. 1 Situbondo</b>	<b>Barkode</b>  <b>Nomor Barkod</b>
-----------------------	--	---

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK AIR TANAH**

Nomor Berkas :  
 Tanggal Terbit :  
 Masa Pajak :  
 No. NPWPD :  
 Nama Wajib Pajak :  
 Alamat :

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Batas Waktu</b>
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah Kelompok ..... NPA Rp. .... x 20 %		
Dengan Huruf	:		

**KETERANGAN :**

Demikian Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPTPD ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

**ALASAN KEBERATAN WAJIB PAJAK :**

Situbondo,

**Petugas**

**Wajib Pajak / Kuasa**

.....

.....



**V. CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
(SKP-DAERAH)**

<b>Logo Kabupaten</b>	<b>PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Badan pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah JL. PB. Sudirman No. 1 Situbondo</b>	<b>Barkode  Nomor Barkod</b>
---------------------------	--	--

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)**

Masa :  
Bulan/Tahun :  
No. Berkas :  
Wajib Pajak :  
Alamat :

<b>Kode Rek.</b>	<b>Uraian Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
4.1.1.08.01	Pajak air tanah Kelompok , m <sup>3</sup> Bulan Tahun ( NPA Rp..... x 20 % )	
	<b>Jumlah Ketetapan Pokok</b>	
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	
<b>Dengan Huruf</b>	:	

**PERHATIAN :**

- Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jatim Rek. 0291011896
- Apabila SKP-D ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKP-D diterima atau (tgl. Jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.

Situbondo.....

**A.n Kepala Badan Pendapatan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan  
Pajak dan Retribusi Daerah**

\_\_\_\_\_  
NIP.

**TANDA TERIMA**

No. Berkas :  
Nama WP :  
NPWPD :  
Alamat :

Situbondo.....  
Yang Menerima

**BUPATI SITUBONDO,**

**DADANG WIGIARTO**

